

BAB IV

ANALISIS HUKUM

A. ALASAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

Berdasarkan studi kasus ini ditemukan, alasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak gugatan Penggugat karena:

1. Dari segi Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. memimpin penyelenggaran pemerintahan Desa adalah sebuah kewenangan Kepala Desa dalam memutuskan kebijakan dari segala bidang, dalam hal menyelenggarakan pemerintahan, kepala Desa diberikan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. penerbitan keputusan oleh Kepala Desa (Tergugat) sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 26 ayat (2) point (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, sehingga pemberhentian penggugat alias Arifin dari perangkat Desa merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada kepala Desa Konte (Tergugat) untuk dapat memberhentikan Penggugat perangkat Desa. Sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan mengenai pemberhentian penggugat dari perangkat Desa

2. Dari segi prosedur

Penerbitan objek sengketa mengenai pemberhentian perangkat Desa termuat di dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa “pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa (b) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa (c) rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, Pasal 5 ayat 5 dan 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang megatatakan bahwa “pemberhentian perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain (5), rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa (6), sehingga pemberhentian Arifin (Penggugat) sebagai perangkat Desa sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena sebelum Kepala Desa Konte memberhentikan Arifin dari perangkat Desa ia terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat sehingga Camat kempo memberikan surat rekomendasi untuk pemberhentian perangkat Desa.

3. Dari segi Substansi

Mengenai kesalahan konsideran pada Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 22 Juni

2022 yang diuraikan dalam putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.MTR. Maka terkait surat peringatan 1,2,dan 3 yang didalilkan Penggugat akan tetap mengacu pada surat peringatan 1, 2, 3 Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena masih merupakan satu rangkaian dengan penerbitan objek sengketa, selanjutnya tentang konsiderans objek sengketa yang tidak terdapat ketentuan pokok Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau bentuk larangan Penggugat sebagai perangkat Desa yang ditentukan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa maka meskipun konsideran objek sengketa tidak menguraikan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar serta bentuk larangan yang telah dilanggar oleh penggugat namun yang terpenting adalah konsideran menimbang objek sengketa telah mencantumkan penjelasan terperinci yang pada pokoknya menguraikan bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR diterbitkan oleh karena sebelumnya terdapat kesalahan redaksi pada konsideran keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat Desa yang pada pokoknya menguraikan bahwa konsideran bagian “mengingat” angka 8, 9, dan 10 yang menuliskan peraturan daerah kabupaten Lamongan adalah tidak berkesesuaian dengan wilayah tempat tergugat dan penggugat diangkat sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa yang seharusnya berpedoman pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sehingga secara substansi telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu dari keseluruhan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dasar pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa pada objek sengketa adalah sama dengan dasar pemberhentian penggugat yang termuat dalam konsideran

menimbang Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat Desa yaitu karena penggugat melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 51 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “ melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa” oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 26 ayat (2), Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas kepastian hukum yang mengatakan bahwa pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya

B. ALASAN HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT

Berdasarkan hasil studi kasus ini ditemukan bahwa, alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengabulkan gugatan penggugat/pembanding karena:

1. Dari segi prosedur

Dalam putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara telah keliru karena hanya mempertimbangkan dalam melihat aspek procedural yaitu karena telah ada rekomendasi dari Camat Kempo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 69 point (a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa, (b) Camat atau Sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian

perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, (c) rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa tanpa mempertimbangkan substansi alasan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa apakah telah memenuhi ketentuan/syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 point (d) “melanggar larangan sebagai perangkat Desa’ Pasal 51 point (e) “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa’ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) point (d), Pasal 5 ayat (3) point (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (3) “dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan tegas mengatur norma bahwa rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa ,artinya surat rekomendasi Camat Kempo dimaksud harus didasarkan pada persyaratan pemberhentian seorang perangkat Desa yang membuktikan bahwa Arifin (Penggugat) terbukti melanggar larangan sebagai perangkat desa yaitu pasal 51 point (e) “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa”, sehingga harus dipastikan sebelum Camat Kempo menerbitkan rekomendasinya, Camat kempo harus memastikan perangkat Desa Konte dimaksud telah memenuhi syarat untuk diberhentikan.

2. Dari segi Substansi

Judex facti tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan terkait dengan substansi alasan pemberhentian Penggugat (Arifin) dalam perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR, karena hanya memberikan kesimpulan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelumnya yaitu putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap yang berpendapat bahwa dasar pemberhentian penggugat sebagai perangkat Desa pada objek sengketa adalah sama dengan dasar pemberhentian penggugat yang termuat dalam konsideran menimbang Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 yaitu karena penggugat melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa, tanpa dibuktikan lebih lanjut oleh *judex facti* tingkat pertama di persidangan terkait dengan substansi dan prosedur atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan penggugat

Terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa baik dalam perkara saat ini (Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR) maupun dalam perkara sebelumnya (nomor 39/G/2023/PTUN.MTR) tidak mencantumkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh penggugat sesuai ketentuan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga bisa menjadi dasar penggugat diberhentikan, walaupun dalam persidangan terungkap pelanggaran dimaksud terkait dngan perintah tergugat yang tidak dilaksanakan oleh penggugat agar menarik barang inventaris desa, tuduhan meracuni ternak salah seorang warga dan penyelesaian proyek pembangunan desa. Terlebih lagi tuduhan adanya pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa kepada penggugat tidak diproses lebih lanjut sebagaimana

diatur dalam pasal 25 ayat (2) point (a1) peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terutama yang terkait dengan tuduhan penyelesaian proyek pembangunan desa yang menggunakan dana desa, yang seharusnya melibatkan pihak inspektorat kabupaten Dompu untuk melakukan pemeriksaan yang memang menjadi tugas dan fungsi inspektorat kabupaten Dompu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bupati Dompu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 23 Tahun 2016, sehingga menjadi jelas pelanggaran apa yang dilakukan penggugat sehingga oleh tergugat dapat dijadikan dasar hukum untuk pemberhentian penggugat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, oleh karena alasan pemberhentian penggugat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte, oleh tergugat sebagaimana surat keputusan objek sengketa faktanya secara prosedur dan substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 68 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, maka secara hukum pemberhentian penggugat mengandung cacat substansi sehingga surat keputusan pada objek sengketa a quo harus dibatalkan dan mengembalikan kedudukan dan jabatan penggugat sebagai Kasi Pelayanan Desa Konte, Kabupaten Dompu

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR tanggal 18 agustus 2023 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai pokok perkara haruslah diabatalkan dan oleh karenanya beralasan hukum penngadilan tinggi tata usaha negara mataram

yang memeriksa pada tingkat banding menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

C. ALASAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan studi kasus ini ditemukan alasan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali adalah karena:

1. Dari segi Substansi

Dalam surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat Desa atas Nama Penggugat maupun objek sengketa tidak mencantumkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh penggugat sehingga penggugat diberhentikan, disamping itu atas tuduhan pelanggaran larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa” tidak dilakukan prosedur pemeriksaan lebih dahulu terhadap penggugat sebagaimana diatur didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat 6 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa yang berbunyi” rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa” dan persyaratan pemberhentian harus memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, pasal 25 ayat (2) point (a1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 “dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap”, hanya dimohonkan rekomendasi dari Camat Kempo dengan demikian penerbitan objek

sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat 3 point (b), Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatakan bahwa “dinyatakan sebagai terpidana paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sehingga alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak berdasar hukum atau semena-mena memberhentikan Penggugat sebagai dari perangkat Desa

2. Dari segi Kewenangan Mengadili

Berdasarkan pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “keputusan tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan tata usaha pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan” artinya objek sengketa tidak dapat di ajukan kasasi sehingga untuk penguatan pemberlakuan ketentuan tersebut juga tidak dapat diajukan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali Kepala Desa Konte karena kepala Desa merupakan pejabat daerah ditingkat Desa , kecuali terdapat pertentangan dua putusan atau lebih atau terdapat novum sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa “peninjauan kembali hanya dapat diajukan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena alasan spesifik: adanya kebohongan/bukti palsu,ditemukan bukti baru (novum) yang menentukan, putusan yang mengabulkan lebih dari tuntutan,kurang pertimbangan,pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim, oleh karena tidak terdapat pertentangan putusan atau novum pada sengketa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desaa maka permohonan peninjauan kembali juga tidak memenuhi ketentuan formil

sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.. sehingga terkait putusan pengadilan tinggi tata usaha negara mataram tidak dapat di ajukan peninjauan kembali oleh tergugat karena bukan kewenangan mahkamah agung untuk menyelesaikan perkara tersebut.

3. Penetapan Kompensasi

Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-EKS/2023/PTUN.MTR tanggal 18 Agustus 2024 tentang besaran kompensasi yang dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp.323.552.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung melalui penetapan Nomor 1/PKK/TUN/2025 yang menegaskan bahwa besaran kompensasi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.32.352.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dihitung sejak tidak diterimanya penghasilan penggugat pada tanggal 22 juni 2022 sampai pada tanggal 2 november 2023 dengan perincian Rp.2.022.000,00(dua juta dua puluh dua ribu rupiah) selama 16 bulan berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap,Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Tunjangan dan Operasional BPD tahun anggaran 2024.